



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

NOMOR : 339 TAHUN 2025

TENTANG
SEMINAR BIMBINGAN KARIR BAGI MAHASISWA FAKULTAS USHULUDDIN DAN ADAB
UNIVERSITAS NEGERI SIBER (UIN) SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan terselenggaranya pelaksanaan Kegiatan Seminar Bimbingan Karir Bagi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Adab Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, maka perlu dibentuk Panitia dan Narasumber Kegiatan Seminar Bimbingan Karir Bagi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Adab Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon tentang Seminar Bimbingan Karir Bagi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Adab Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 190/PMK.05/2012, tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.05/2022 tentang Penetapan IAIN Syekh Nurjati Cirebon Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2024, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024 tentang Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 2024 tanggal 31 Mei 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;



11. Surat Menteri Keuangan RI Nomor SP DIPA – 025.04.2.423532/2025 tanggal 12 Desember 2024, tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2025 Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON TENTANG SEMINAR BIMBINGAN KARIR BAGI MAHASISWA FAKULTAS USHULUDIN DAN ADAB UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran I sebagai Panitia, dan Lampiran II sebagai Narasumber Seminar Bimbingan Karir Bagi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Adab Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2025, dan lampiran tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Narasumber yang namanya tercantum pada Lampiran II diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
- Honorarium Narasumber Rp. 900.000, / OJ
- KETIGA : Pemberian honorarium atas kegiatan tersebut dibebankan kepada DIPA Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada Tanggal : 24 Februari 2025

R E K T O R,



AAN JAELANI



Tanggal : 24 Februari 2025

Lampiran Kedua SK Rektor UIN Syekh Nurjati Cirebon
Nomor : 339 Tahun 2025
Tanggal : 24 Februari 2025

NARASUMBER DAN MODERATOR
SEMINAR BIMBINGAN KARIR BAGI MAHASISWA FAKULTAS USHULUDDIN DAN ADAB
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2025

Narasumber :

1. Muhammad Adam Permana, S.Ag
2. Nurul Hikmah, S.Ag
3. Ahmad Lutfi, S.Hum
4. Muhammad Deden JS, M.Pd
5. Budi Sejati, M.Hum

Moderator :
Ummu Aiman

REKTOR,

Ditandatangani secara elektronik,

AAN JAELANI

